



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 208 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Gubernur dapat membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi terkait yang membidangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA** : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
 - c. menerima dan menyimpan dokumen kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *7*

me

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.